



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 163/Pid.B/2021/PN Snt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Yamin S. Bin Said;**
2. Tempat lahir : Rengas Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 15 Juli 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 03 Desa Rengas bandung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa M. YAMIN S BIN SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. YAMIN S BIN SAID** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa M. YAMIN S. BIN SAID pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di rumah sekaligus pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri di RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

:  
- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.20 WIB saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S mendatangi rumah sekaligus pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri di RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi dengan maksud untuk membeli tabung gas 3 kg namun saksi Warni Dawati Binti Sadri menolak karena saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S belum mengambil nomor antrian sebelumnya dan saksi Warni Dawati Binti Sadri meminta saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S untuk menunggu sampai selesai antrian atau datang kembali keesokan harinya lalu saat bersamaan datang warga yang membeli tabung gas 3 kg tanpa membawa nomor antrian namun warga tersebut telah memesan nomor antrian gas melalui telepon. Melihat hal tersebut, saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S menjadi emosi dan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menganggap saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak adil lalu saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S pulang ke rumahnya dan menceritakan hal tersebut kepada terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S. Mendengar hal tersebut terdakwa menjadi terbakar emosi dan tidak terima karena saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak berkenan menjual tabung gas 3 kg kepada saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mendatangi pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri tersebut dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa tabung gas 3 kg yang dalam keadaan kosong dan terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dengan saksi Warni Dawati Binti Sadri karena terdakwa memaksa untuk membeli tabung gas 3 kg yang telah terisi dengan terdakwa mengatakan “pokoknya saya dak mau tau macam mano caronyo saya harus bawa gas balek” lalu dijawab oleh saksi Warni Dawati Binti Sadri “jangan kek gitulah pak odo saya dak enak samo orang yang sudah ambil nomor antri” namun dijawab kembali oleh terdakwa “itu urusan kau, aku dak mau tau itu, pokoknya aku balek bawak gas” sambil terdakwa terus mengomel namun tidak dihiraukan oleh saksi Warni Dawati Binti Sadri yang sedang melayani warga yang telah mengambil nomor antrian membeli tabung gas 3 kg. Selanjutnya karena saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak tahan mendengarkan terdakwa yang terus mengomel kepada saksi Warni Dawati Binti Sadri lalu saksi Warni Dawati Binti Sadri memberikan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang telah terisi kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang masih dalam keadaan marah sambil mengomel dan terdakwa mengambil tabung gas 3 kg yang telah terisi tersebut dari tangan saksi Warni Dawati Binti Sadri sambil berjalan ke arah sepeda motor terdakwa hendak pergi meninggalkan pangkalan gas lalu saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono meminta uang pembayaran tabung gas kepada terdakwa yang membuat terdakwa semakin emosi lalu terdakwa memutar badan sambil mengeluarkan uang kemudian terdakwa melemparkan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke atas meja kepada saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono sambil berkata “ni duitnyo, aku ni bukan mintak bukan berutang tapi beli” kemudian saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono menjadi ketakutan lalu mengambil uang tersebut lalu saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono memberikan uang kembalian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang masih dalam keadaan marah sambil terus mengomel. Melihat hal tersebut, saksi Warni Dawati Binti Sadri berusaha menenangkan dan menyabarkan terdakwa dalam mengantri membeli tabung gas 3 kg di pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadri namun terdakwa yang semakin emosi mendekati saksi Warni Dawati Binti Sadri dan terdakwa langsung memukul wajah saksi Warni Dawati Binti Sadri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi Warni Dawati Binti Sadri yang mengenai pipi kanan atas saksi Warni Dawati Binti Sadri sehingga saksi Warni Dawati Binti Sadri menjadi ketakutan dan terdiam kemudian saksi Wasono Bin Kamiran yang menyaksikan kejadian tersebut langsung memeluk saksi Warni Dawati Binti Sadri dari belakang untuk menyelamatkan saksi Warni Dawati Binti Sadri dari serangan Terdakwa selanjutnya saksi Wasono Bin Kamiran menyuruh terdakwa untuk segera pulang ke rumah terdakwa karena terdakwa sudah diberikan tabung gas 3 kg sesuai keinginan terdakwa namun terdakwa menjadi semakin emosi lalu terdakwa hendak menarik saksi Wasono Bin Kamiran namun mengenai bagian telinga belakang sebelah kanan saksi Warni Dawati Binti Sadri yang berusaha menghindari tarikan tersebut dan tak lama kemudian datang saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal yang merupakan Ketua RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi ke pangkalan gas karena melihat ada keributan di pangkalan gas lalu saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal menarik terdakwa ke arah sepeda motor terdakwa selanjutnya terdakwa menghempaskan tabung gas 3 kg yang telah terisi yang dipegangnya ke arah bawah di jalan coran kemudian saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal menyuruh terdakwa untuk segera pulang ke rumah terdakwa dan diikuti oleh terdakwa sambil membawa tabung gas 3 kg yang telah terisi tersebut pergi meninggalkan pangkalan gas;

- Bahwa terhadap saksi Warni Dawati Binti Sadri dilakukan Visum Et Repertum dengan surat Nomor : 440/25/I/ARP/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dokter jaga RSUD Ahmad Ripin dr. Sahata Parhusip yang telah memeriksa seorang perempuan di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada tanggal 30 Desember 2020 pada 21.10 WIB An. Warni Dawati Binti Sadri dengan Hasil Pemeriksaan Korban datang ke ruangan IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi dengan keluhan nyeri dan bengkak pada pipi kanan atas disertai lecet di belakang telinga kanan sejak kurang lebih 4 jam yang lalu. Riwayat dipukul sejak kurang lebih 4 jam yang lalu.
  - Kepala : - Lebam pada pipi kanan atas dengan ukuran 3 cm x 4 cm;
    - Luka lecet pada pipi kanan atas panjang 0,4 cm;
    - Luka lecet di belakang telinga dengan ukuran panjang 1,3 cm;
  - Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Thorax : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Abdomen : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Pelvis : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Extremitas : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama WARNI DAWATI BINTI SADRI, umur 49 tahun di Ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada jam 21.10 dengan hasil pemeriksaan dari dokter bengkok pada pipi kanan atas disertai lecet dibelakang telinga kanan kemungkinan disebabkan oleh benturan antara 2 benda;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. YAMIN S. BIN SAID pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di rumah sekaligus pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri di RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan *Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.20 WIB saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S mendatangi rumah sekaligus pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri di RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi dengan maksud untuk membeli tabung gas 3 kg namun saksi Warni Dawati Binti Sadri menolak karena saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S belum mengambil nomor antrian sebelumnya dan saksi Warni Dawati Binti Sadri meminta saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S untuk menunggu sampai selesai antrian atau datang kembali keesokan harinya lalu saat bersamaan datang warga yang membeli tabung gas 3 kg tanpa membawa nomor antrian namun warga tersebut telah memesan nomor antrian gas melalui telepon. Melihat hal tersebut, saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S menjadi emosi dan menganggap saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak adil lalu saksi Neneng

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Robiana Binti M. Yamin S pulang ke rumahnya dan menceritakan hal tersebut kepada terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S. Mendengar hal tersebut terdakwa menjadi terbakar emosi dan tidak terima karena saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak berkenan menjual tabung gas 3 kg kepada saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mendatangi pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri tersebut dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa tabung gas 3 kg yang dalam keadaan kosong dan terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dengan saksi Warni Dawati Binti Sadri karena terdakwa memaksa untuk membeli tabung gas 3 kg yang telah terisi dengan terdakwa mengatakan “pokoknya saya dak mau tau macam mano caronyo saya harus bawa gas balek” lalu dijawab oleh saksi Warni Dawati Binti Sadri “jangan kek gitulah pak odo saya dak enak samo orang yang sudah ambil nomor antri” namun dijawab kembali oleh terdakwa “itu urusan kau, aku dak mau tau itu, pokoknya aku balek bawak gas” sambil terdakwa terus mengomel namun tidak dihiraukan oleh saksi Warni Dawati Binti Sadri yang sedang melayani warga yang telah mengambil nomor antrian membeli tabung gas 3 kg. Selanjutnya karena saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak tahan mendengarkan terdakwa yang terus mengomel kepada saksi Warni Dawati Binti Sadri lalu saksi Warni Dawati Binti Sadri memberikan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang telah terisi kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang masih dalam keadaan marah sambil mengomel dan terdakwa mengambil tabung gas 3 kg yang telah terisi tersebut dari tangan saksi Warni Dawati Binti Sadri sambil berjalan ke arah sepeda motor terdakwa hendak pergi meninggalkan pangkalan gas lalu saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono meminta uang pembayaran tabung gas kepada terdakwa yang membuat terdakwa semakin emosi lalu terdakwa memutar badan sambil mengeluarkan uang kemudian terdakwa melemparkan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke atas meja kepada saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono sambil berkata “ni duitnyo, aku ni bukan mintak bukan berutang tapi beli” kemudian saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono menjadi ketakutan lalu mengambil uang tersebut lalu saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono memberikan uang kembalian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang masih dalam keadaan marah sambil terus mengomel. Melihat hal tersebut, saksi Warni Dawati Binti Sadri berusaha menenangkan dan menyabarkan terdakwa dalam mengantri membeli tabung gas 3 kg di pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri namun terdakwa yang semakin emosi mendekati saksi Warni Dawati

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Sadri dan terdakwa langsung memukul wajah saksi Warni Dawati Binti Sadri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi Warni Dawati Binti Sadri yang mengenai pipi kanan atas saksi Warni Dawati Binti Sadri sehingga saksi Warni Dawati Binti Sadri menjadi takut dan diam saja membiarkan Terdakwa memaksa membeli tabung gas tersebut tanpa mengantri, kemudian saksi Wasono Bin Kamiran yang menyaksikan kejadian tersebut langsung memeluk saksi Warni Dawati Binti Sadri dari belakang untuk menyelamatkan saksi Warni Dawati Binti Sadri dari serangan Terdakwa selanjutnya saksi Wasono Bin Kamiran menyuruh terdakwa untuk segera pulang ke rumah terdakwa karena terdakwa sudah diberikan tabung gas 3 kg sesuai keinginan terdakwa namun terdakwa menjadi semakin emosi lalu terdakwa hendak menarik saksi Wasono Bin Kamiran namun mengenai bagian telinga belakang sebelah kanan saksi Warni Dawati Binti Sadri yang berusaha menghindari tarikan tersebut dan tak lama kemudian datang saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal yang merupakan Ketua RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi ke pangkalan gas karena melihat ada keributan di pangkalan gas lalu saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal menarik terdakwa ke arah sepeda motor terdakwa selanjutnya terdakwa menghempaskan tabung gas 3 kg yang telah terisi yang dipegangnya ke arah bawah di jalan coran kemudian saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal menyuruh terdakwa untuk segera pulang ke rumah terdakwa dan diikuti oleh terdakwa sambil membawa tabung gas 3 kg yang telah terisi tersebut pergi meninggalkan pangkalan gas;

- Bahwa terdakwa mengatakan “pokoknya saya dak mau tau macam manocaronyo saya harus bawa gas balek” sambil terus mengomel dalam keadaan marah adalah merupakan paksaan dari Terdakwa agar saksi Warni Dawati Binti Sadri membiarkan Terdakwa membeli tabung gas di pangkalan gas tersebut tanpa nomor antrian, dan perbuatan terdakwa memukul saksi Warni Dawati Binti Sadri serta menghempaskan tabung gas 3 kg yang telah terisi ke arah bawah di jalan coran adalah merupakan kekerasan yang Terdakwa lakukan dengan tujuan agar saksi Warni Dawati Binti Sadri menjadi takut dan menuruti kemauan terdakwa untuk memberikan tabung gas 3 kg yang telah terisi tanpa nomor antrian;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 **Saksi Warni Dawati Binti Sadri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.20 WIB saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S mendatangi rumah sekaligus pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri di RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi dengan maksud untuk membeli tabung gas 3 kg namun saksi Warni Dawati Binti Sadri menolak karena saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S belum mengambil nomor antrian sebelumnya dan saksi Warni Dawati Binti Sadri meminta saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S untuk menunggu sampai selesai antrian atau datang kembali keesokan harinya lalu saat bersamaan datang warga yang membeli tabung gas 3 kg tanpa membawa nomor antrian namun warga tersebut telah memesan nomor antrian gas melalui telepon Melihat hal tersebut, saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S menjadi emosi dan menganggap saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak adil lalu saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S pulang ke rumahnya dan menceritakan hal tersebut kepada terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S. Mendengar hal tersebut terdakwa menjadi terbakar emosi dan tidak terima karena saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak berkenan menjual tabung gas 3 kg kepada saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mendatangi pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri tersebut dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa tabung gas 3 kg yang dalam keadaan kosong dan terjadi percekcoakan mulut antara terdakwa dengan saksi Warni Dawati Binti Sadri karena terdakwa memaksa untuk membeli tabung gas 3 kg yang telah terisi dengan terdakwa mengatakan “pokoknyo sayo dak mau tau macam mano caronyo saya harus bawa gas balek” lalu dijawab oleh saksi Warni Dawati Binti Sadri “jangan kek gitulah pak odo sayo dak enak samo orang yang sudah ambil nomor antri” namun dijawab kembali oleh terdakwa “itu urusan kau, aku dak mau tau itu, pokoknyo aku balek bawak gas” sambil terdakwa terus mengomel namun tidak dihiraukan oleh saksi Warni Dawati Binti Sadri yang sedang melayani warga yang telah mengambil nomor antrian membeli tabung gas 3 kg. Selanjutnya karena saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak tahan mendengarkan terdakwa yang terus mengomel kepada

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Warni Dawati Binti Sadri lalu saksi Warni Dawati Binti Sadri memberikan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang telah terisi kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang masih dalam keadaan marah sambil mengomel dan terdakwa mengambil tabung gas 3 kg yang telah terisi tersebut dari tangan saksi Warni Dawati Binti Sadri sambil berjalan ke arah sepeda motor terdakwa hendak pergi meninggalkan pangkalan gas lalu saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono meminta uang pembayaran tabung gas kepada terdakwa yang membuat terdakwa semakin emosi lalu terdakwa memutar badan sambil mengeluarkan uang kemudian terdakwa melemparkan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke atas meja kepada saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono sambil berkata “ni duitnyo, aku ni bukan mintak bukan berutang tapi beli” kemudian saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono menjadi ketakutan lalu mengambil uang tersebut lalu saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono memberikan uang kembalian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang masih dalam keadaan marah sambil terus mengomel. Melihat hal tersebut, saksi Warni Dawati Binti Sadri berusaha menenangkan dan menyabarkan terdakwa dalam mengantri membeli tabung gas 3 kg di pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri namun terdakwa yang semakin emosi mendekati saksi Warni Dawati Binti Sadri dan terdakwa langsung memukul wajah saksi Warni Dawati Binti Sadri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi Warni Dawati Binti Sadri yang mengenai pipi kanan atas saksi Warni Dawati Binti Sadri sehingga saksi Warni Dawati Binti Sadri menjadi ketakutan dan terdiam kemudian saksi Wasono Bin Kamiran yang menyaksikan kejadian tersebut langsung memeluk saksi Warni Dawati Binti Sadri dari belakang untuk menyelamatkan saksi Warni Dawati Binti Sadri dari serangan Terdakwa selanjutnya saksi Wasono Bin Kamiran menyuruh terdakwa untuk segera pulang ke rumah terdakwa karena terdakwa sudah diberikan tabung gas 3 kg sesuai keinginan terdakwa namun terdakwa menjadi semakin emosi lalu terdakwa hendak menarik saksi Wasono Bin Kamiran namun mengenai bagian telinga belakang sebelah kanan saksi Warni Dawati Binti Sadri yang berusaha menghindari tarikan tersebut dan tak lama kemudian datang saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal yang merupakan Ketua RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi ke pangkalan gas karena melihat ada keributan di pangkalan gas lalu saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal menarik terdakwa ke arah sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa menghempaskan tabung gas 3 kg yang telah terisi yang dipegangnya ke

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah bawah di jalan coran kemudian saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal menyuruh terdakwa untuk segera pulang ke rumah terdakwa dan diikuti oleh terdakwa sambil membawa tabung gas 3 kg yang telah terisi tersebut pergi meninggalkan pangkalan gas;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami kesakitan dan lebam di bagian pipi kanan saksi korban tepatnya di bagian bawah mata kanan saksi korban dan luka lecet di bagian telinga kanan saksi korban dan setelah melakukan Visum Et Repertum di RSUD Ahmad Ripin di Sengeti diberikan pengobatan dan resep obat setelah itu saksi korban pulang ke rumah dan beristirahat di rumah saksi korban;
- Bahwa luka yang dialami saksi korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang terdapat di dalam berkas perkara yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 07.0 WIB saksi korban menyampaikan kepada warga desa Rengas Bandung melalui grup WhatsApp bahwa persediaan tabung gas 3 kg akan masuk ke pangkalan milik saksi korban dan saksi korban memberitahukan agar segera mengambil nomor kartu antrian ke rumah saksi korban atau melalui telpon atau melalui WhatsApp kepada saksi korban atau melalui keluarga saksi korban dan saksi korban juga berpesan agar disampaikan kepada warga yang belum tergabung di dalam grup WhatsApp;
- Bahwa saat itu tabung gas 3 kg sempat macet lama sehingga untuk menghindari antrian panjang sehingga saksi korban memberlakukan nomor antrian dan sebelumnya juga begitu;
- Bahwa saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S mengetahui harus mengambil nomor antrian dan saat mau mengambil nomor antrian tapi sudah habis;
- Bahwa terdakwa sudah diberikan tabung gas 3 kg namun terdakwa masih mengomel lalu memukul saksi korban tapi saksi korban tidak balas memukul;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan atau meninju sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi korban mengalami nyeri, pusing, leher kaku, susah menoleh  $\pm 1$  (satu) minggu penyembuhan luka saksi korban  $\pm 1$  (satu) minggu yang sempat mengganggu aktivitas sehari-hari saksi korban namun sekarang udah sembuh;
- Bahwa saksi korban membenarkan foto saksi korban keadaan setelah dipukul terdakwa saat itu;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi korban dengan rumah terdakwa berdekatan berjarak  $\pm 5$  (lima) rumah;
- Bahwa saksi korban bersedia memaafkan karena saksi korban kasian dengan keadaan terdakwa yang telah berusia tua namun terdakwa suka berbuat onar di desa dan sebagai efek jera bagi yang lain di desa Rengas Bandung agar tidak semena-mena;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi, terdakwa hanya mengacungkan tangan hanya sekedar untuk menakut-nakuti Saksi dan saat itu ada orang di depan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono dan saksi Wasono Cuma duduk kemudian terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa mengetahui pipi saksi korban dalam keadaan lebam padahal saat terdakwa berada di sana tidak ada apa-apa;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya;

2 **Saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Warsono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban adalah ibu kandung saksi yang bernama saksi Warni Dawati Binti Sadri;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian yang dialami oleh saksi korban dari awal karena dari awal berada di lokasi kejadian di rumah sekaligus pangkalan gas milik saksi korban di RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa saksi melihat kejadian sejak saat saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S datang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.20 WIB saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S mendatangi rumah sekaligus pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri di RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi dengan maksud untuk membeli tabung gas 3 kg namun saksi Warni Dawati Binti Sadri menolak karena saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S belum mengambil nomor antrian sebelumnya dan saksi Warni Dawati Binti Sadri meminta saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S untuk menunggu sampai selesai antrian atau datang kembali keesokan harinya lalu saat bersamaan datang warga yang membeli tabung gas 3 kg tanpa membawa nomor antrian namun warga tersebut telah memesan nomor

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antrian gas melalui telepon Melihat hal tersebut, saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S menjadi emosi dan menganggap saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak adil lalu saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S pulang ke rumahnya dan menceritakan hal tersebut kepada terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S. Mendengar hal tersebut terdakwa menjadi terbakar emosi dan tidak terima karena saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak berkenan menjual tabung gas 3 kg kepada saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mendatangi pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri tersebut dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa tabung gas 3 kg yang dalam keadaan kosong dan terjadi percekcoan mulut antara terdakwa dengan saksi Warni Dawati Binti Sadri karena terdakwa memaksa untuk membeli tabung gas 3 kg yang telah terisi dengan terdakwa mengatakan “pokoknyo sayo dak mau tau macam mano caronyo saya harus bawa gas balek” lalu dijawab oleh saksi Warni Dawati Binti Sadri “jangan kek gitulah pak odo sayo dak enak samo orang yang sudah ambil nomor antri” namun dijawab kembali oleh terdakwa “itu urusan kau, aku dak mau tau itu, pokoknyo aku balek bawak gas” sambil terdakwa terus mengomel namun tidak dihiraukan oleh saksi Warni Dawati Binti Sadri yang sedang melayani warga yang telah mengambil nomor antrian membeli tabung gas 3 kg. Selanjutnya karena saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak tahan mendengarkan terdakwa yang terus mengomel kepada saksi Warni Dawati Binti Sadri lalu saksi Warni Dawati Binti Sadri memberikan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang telah terisi kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang masih dalam keadaan marah sambil mengomel dan terdakwa mengambil tabung gas 3 kg yang telah terisi tersebut dari tangan saksi Warni Dawati Binti Sadri sambil berjalan ke arah sepeda motor terdakwa hendak pergi meninggalkan pangkalan gas lalu saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono meminta uang pembayaran tabung gas kepada terdakwa yang membuat terdakwa semakin emosi lalu terdakwa memutar badan sambil mengeluarkan uang kemudian terdakwa melemparkan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke atas meja kepada saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono sambil berkata “ni duitnyo, aku ni bukan mintak bukan berutang tapi beli” kemudian saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono menjadi ketakutan lalu mengambil uang tersebut lalu saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono memberikan uang kembalian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang masih dalam

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadaan marah sambil terus mengomel. Melihat hal tersebut, saksi Warni Dawati Binti Sadri berusaha menenangkan dan menyabarkan terdakwa dalam mengantri membeli tabung gas 3 kg di pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri namun terdakwa yang semakin emosi mendekati saksi Warni Dawati Binti Sadri dan terdakwa langsung memukul wajah saksi Warni Dawati Binti Sadri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi Warni Dawati Binti Sadri yang mengenai pipi kanan atas saksi Warni Dawati Binti Sadri sehingga saksi Warni Dawati Binti Sadri menjadi ketakutan dan terdiam kemudian saksi Wasono Bin Kamiran yang menyaksikan kejadian tersebut langsung memeluk saksi Warni Dawati Binti Sadri dari belakang untuk menyelamatkan saksi Warni Dawati Binti Sadri dari serangan Terdakwa selanjutnya saksi Wasono Bin Kamiran menyuruh terdakwa untuk segera pulang ke rumah terdakwa karena terdakwa sudah diberikan tabung gas 3 kg sesuai keinginan terdakwa namun terdakwa menjadi semakin emosi lalu terdakwa hendak menarik saksi Wasono Bin Kamiran namun mengenai bagian telinga belakang sebelah kanan saksi Warni Dawati Binti Sadri yang berusaha menghindari tarikan tersebut dan tak lama kemudian datang saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal yang merupakan Ketua RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi ke pangkalan gas karena melihat ada keributan di pangkalan gas lalu saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal menarik terdakwa ke arah sepeda motor terdakwa selanjutnya terdakwa menghempaskan tabung gas 3 kg yang telah terisi yang dipegangnya ke arah bawah di jalan coran kemudian saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal menyuruh terdakwa untuk segera pulang ke rumah terdakwa dan diikuti oleh terdakwa sambil membawa tabung gas 3 kg yang telah terisi tersebut pergi meninggalkan pangkalan gas;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami kesakitan dan lebam di bagian pipi kanan saksi korban tepatnya di bagian bawah mata kanan saksi korban dan luka lecet di bagian telinga kanan saksi korban;
- Bahwa terdakwa sudah diberikan tabung gas 3 kg namun terdakwa masih mengomel lalu memukul saksi korban tapi saksi korban tidak balas memukul;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan atau meninju sebanyak 1 (satu) kali namun saksi dan saksi Wasono sempat hampir dilempar terdakwa dengan menggunakan tabung gas 3 kg;
- Bahwa saksi membenarkan foto saksi korban keadaan setelah dipukul terdakwa saat itu;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa rumah saksi korban dengan rumah terdakwa berdekatan berjarak  $\pm$  5 (lima) rumah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi sebagai berikut:
  - Terdakwa menaruh uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara baik-baik tidak dilempar lalu dikembalikan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu setelah terdakwa mengambil tabung gas 3 kg yang berisi saat mau pulang saksi korban mengatai terdakwa lalu terdakwa menghempaskan tabung gas 3 kg ke lantai;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya;

3 **Saksi Daromi Bin Dolah Sidik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu saksi Warni Dawati Binti Sadri;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian yang dialami oleh saksi korban karena berada di lokasi kejadian di rumah sekaligus pangkalan gas milik saksi korban di RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa terjadi pemukulan oleh terdakwa kepada saksi korban dari jarak 4 (empat) meter dan tidak ada penghalang saksi untuk melihat di depan saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi melihat langsung jika saksi korban mengalami kesakitan dan lebam di bagian pipi kanan saksi korban tepatnya di bagian bawah mata kanan saksi korban;
- Bahwa saat kejadian dalam keadaan ramai warga yang sedang ikut antrian tabung gas 3 kg da nada saksi Wasono dan saksi Sekar;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban terdakwa ada mencoba melempar tabung gas 3 kg ke saksi Sekar namun tidak kena;
- Bahwa saksi Wasono berusaha melerai lalu terdakwa disuruh pergi;
- Bahwa penyebab Terdakwa marah karena masalah antrian tabung gas 3 kg dan terdakwa yang tidak mendapatkan tabung gas 3 kg sehingga Terdakwa menjadi marah-marah;
- Bahwa Terdakwa sudah diberikan tabung gas 3 kg namun terdakwa masih mengomel lalu memukul saksi korban tapi saksi korban diam dan tidak balas memukul;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan kepala tangan atau meninju sebanyak 1 (satu) kali ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan foto saksi korban keadaan setelah dipukul terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi memperagakan cara terdakwa memukul saksi korban di persidangan;
- Bahwa akibatnya kejadian tersebut korban mengalami kesakitan dan lebam pipi kanan tepatnya dibawah mata kanan dan luka lecet dibagian telinga kanan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi sebagai berikut:
  - Terdakwa cuma mengangkat tangan kearah kiri saksi korban dan tidak sampai memukul saksi korban;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya;

4 **Saksi Junaida Binti Tarmizi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu saksi Warni Dawati Binti Sadri;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian yang dialami oleh saksi korban karena berada di lokasi kejadian di rumah sekaligus pangkalan gas milik saksi korban di RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa terjadi pemukulan oleh Terdakwa kepada saksi korban dari jarak 4 (empat) meter dan saksi berada di belakang saksi Daromi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi melihat langsung jika saksi korban mengalami kesakitan dan lebam di bagian pipi kanan saksi korban tepatnya di bagian bawah mata kanan saksi korban;
- Bahwa saat kejadian dalam keadaan ramai warga yang sedang ikut antrian tabung gas 3 kg dan ada saksi Wasono dan saksi Sekar;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban terdakwa ada mencoba melempar tabung gas 3 kg ke saksi Sekar namun tidak kena dan saksi berteriak karena melihat hal tersebut kemudian datang Pak RT yaitu saksi Josi lalu dileraikan kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa saksi Wasono berusaha meleraikan terdakwa disuruh pergi;
- Bahwa penyebab terdakwa marah karena masalah antrian tabung gas 3 kg dan terdakwa yang tidak mendapatkan tabung gas 3 kg sehingga terdakwa menjadi marah-marah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa sudah diberikan tabung gas 3 kg namun terdakwa masih mengomel lalu memukul saksi korban tapi saksi korban diam dan tidak balas memukul;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan kepala tangan atau meninju sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi membenarkan foto saksi korban keadaan setelah dipukul terdakwa saat itu;
- Bahwa akibatnya kejadian tersebut korban mengalami kesakitan dan lebam pipi kanan tepatnya dibawah mata kanan dan luka lecet dibagian telinga kanan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi sebagai berikut:
  - Terdakwa tidak memukul saksi korban karena kalau terdakwa memukul harusnya mengenai sebelah kiri saksi korban dan saksi korban tidak akan kuat menahan pukulan terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya;

**5 Saksi Josi Harapan Bin H Nurjaman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu saksi Warni Dawati Binti Sadri;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT. 03;
- Bahwa saksi datang setelah kejadian lalu langsung meleraikan terdakwa agar terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian awal;
- Bahwa saksi melihat saksi korban dan terdakwa sedang cekcok mulut;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang mengomel kemudian dileraikan oleh saksi Wasono kemudian saksi datang menyuruh terdakwa pulang kerumahnya kemudian terdakwa menghempaskan tabung gas 3 kg ke bawah lalu terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi melihat ada memar di bagian bawah mata saksi korban sebelah kanan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi sebagai berikut:
  - Terdakwa tidak memukul saksi korban karena kalau terdakwa memukul harusnya mengenai sebelah kiri saksi korban dan saksi korban tidak akan kuat menahan pukulan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan  
Terdakwa juga tetap pada keberatannya;

6 **Saksi Warsono Bin Kasiran**, di bawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu saksi Warni Dawati Binti Sadri yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian yang dialami oleh saksi korban dari awal karena dari awal berada di lokasi kejadian di rumah sekaligus pangkalan gas milik saksi korban di RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa saksi melihat saat saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S dating;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.20 WIB saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S mendatangi rumah sekaligus pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri di RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi dengan maksud untuk membeli tabung gas 3 kg namun saksi Warni Dawati Binti Sadri menolak karena saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S belum mengambil nomor antrian sebelumnya dan saksi Warni Dawati Binti Sadri meminta saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S untuk menunggu sampai selesai antrian atau datang kembali keesokan harinya lalu saat bersamaan datang warga yang membeli tabung gas 3 kg tanpa membawa nomor antrian namun warga tersebut telah memesan nomor antrian gas melalui telepon Melihat hal tersebut, saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S menjadi emosi dan menganggap saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak adil lalu saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S pulang ke rumahnya dan menceritakan hal tersebut kepada terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S. Mendengar hal tersebut terdakwa menjadi terbakar emosi dan tidak terima karena saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak berkenan menjual tabung gas 3 kg kepada saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mendatangi pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri tersebut dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa tabung gas 3 kg yang dalam keadaan kosong dan terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dengan saksi Warni Dawati Binti Sadri karena terdakwa memaksa untuk membeli tabung gas 3 kg yang telah terisi dengan terdakwa mengatakan “pokoknyo sayo dak mau tau macam mano caronyo saya harus bawa gas balek” lalu dijawab

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh saksi Warni Dawati Binti Sadri “jangan kek gitulah pak odo sayo dak enak samo orang yang sudah ambil nomor antri” namun dijawab kembali oleh terdakwa “itu urusan kau, aku dak mau tau itu, pokoknyo aku balek bawak gas” sambil terdakwa terus mengomel namun tidak dihiraukan oleh saksi Warni Dawati Binti Sadri yang sedang melayani warga yang telah mengambil nomor antrian membeli tabung gas 3 kg. Selanjutnya karena saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak tahan mendengarkan terdakwa yang terus mengomel kepada saksi Warni Dawati Binti Sadri lalu saksi Warni Dawati Binti Sadri memberikan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang telah terisi kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang masih dalam keadaan marah sambil mengomel dan terdakwa mengambil tabung gas 3 kg yang telah terisi tersebut dari tangan saksi Warni Dawati Binti Sadri sambil berjalan ke arah sepeda motor terdakwa hendak pergi meninggalkan pangkalan gas lalu saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono meminta uang pembayaran tabung gas kepada terdakwa yang membuat terdakwa semakin emosi lalu terdakwa memutar badan sambil mengeluarkan uang kemudian terdakwa melemparkan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke atas meja kepada saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono sambil berkata “ni duitnyo, aku ni bukan mintak bukan berutang tapi beli” kemudian saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono menjadi ketakutan lalu mengambil uang tersebut lalu saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono memberikan uang kembalian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang masih dalam keadaan marah sambil terus mengomel. Melihat hal tersebut, saksi Warni Dawati Binti Sadri berusaha menenangkan dan menyabarkan terdakwa dalam mengantri membeli tabung gas 3 kg di pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri namun terdakwa yang semakin emosi mendekati saksi Warni Dawati Binti Sadri dan terdakwa langsung memukul wajah saksi Warni Dawati Binti Sadri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi Warni Dawati Binti Sadri yang mengenai pipi kanan atas saksi Warni Dawati Binti Sadri sehingga saksi Warni Dawati Binti Sadri menjadi ketakutan dan terdiam kemudian saksi Wasono Bin Kamiran yang menyaksikan kejadian tersebut langsung memeluk saksi Warni Dawati Binti Sadri dari belakang untuk menyelamatkan saksi Warni Dawati Binti Sadri dari serangan Terdakwa selanjutnya saksi Wasono Bin Kamiran menyuruh terdakwa untuk segera pulang ke rumah terdakwa karena terdakwa sudah diberikan tabung gas 3 kg sesuai keinginan terdakwa namun

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjadi semakin emosi lalu terdakwa hendak menarik saksi Wasono Bin Kamiran namun mengenai bagian telinga belakang sebelah kanan saksi Warni Dawati Binti Sadri yang berusaha menghindari tarikan tersebut dan tak lama kemudian datang saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal yang merupakan Ketua RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi ke pangkalan gas karena melihat ada keributan di pangkalan gas lalu saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal menarik terdakwa ke arah sepeda motor terdakwa selanjutnya terdakwa menghempaskan tabung gas 3 kg yang telah terisi yang dipegangnya ke arah bawah di jalan coran kemudian saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal menyuruh terdakwa untuk segera pulang ke rumah terdakwa dan diikuti oleh terdakwa sambil membawa tabung gas 3 kg yang telah terisi tersebut pergi meninggalkan pangkalan gas;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami kesakitan dan lebam di bagian pipi kanan saksi korban tepatnya di bagian bawah mata kanan saksi korban dan luka lecet di bagian telinga kanan saksi korban;
- Bahwa terdakwa sudah diberikan tabung gas 3 kg namun terdakwa masih mengomel lalu memukul saksi korban tapi saksi korban tidak balas memukul;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan kepala tangan atau meninju sebanyak 1 (satu) kali namun saksi dan saksi Wasono sempat hampir dilempar terdakwa dengan menggunakan tabung gas 3 kg sambil terdakwa mengoceh yang tidak terdengar dengan jelas ke saksi korban yang dijawab oleh saksi korban lalu dijawab pula oleh saksi "sabar-sabar" lalu saksi korban dipukul saat terdakwa sudah diberikan tabung gas 3 kg untuk dibeli terdakwa yang selanjutnya dibawa pulang;
- Bahwa tabung gas 3 kg sempat diarahkan ke saksi namun ditahan oleh Pak RT dan ada pemukulan;
- Bahwa saksi yang meleraikan agar terdakwa tidak memukul saksi korban lagi;
- Bahwa saksi membenarkan foto saksi korban keadaan setelah dipukul terdakwa saat itu;
- Bahwa rumah saksi korban dengan rumah terdakwa berdekatan berjarak  $\pm$  5 (lima) rumah;
- Bahwa Terdakwa baru pergi setelah disuruh oleh Pak RT dengan dibimbing Pak RT ke sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian di lokasi kejadian ramai warga yang sedang antrian tabung gas 3 kg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pak RT datang karena mendengar jeritan saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono;
- Bahwa benar ada dilakukan sidang adat di desa dan kecamatan namun saksi korban dan terdakwa tidak bertemu penyelesaian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi sebagai berikut:
  - Saksi Cuma duduk sambil mengatakan “Pak Odo besok pagi ambil gas” sedangkan tabung gas 3 kg tidak ada lagi tapi saksi korban mengomel sehingga terdakwa menghempaskan tabung gas 3 kg tapi tidak jadi karena ditahan oleh Pak RT;
  - Terdakwa tidak ada melempar uang tapi memberikan uang secara baik-baik;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB saksi Neneng Robiana memberitahukan kepada terdakwa jika saksi Neneng Robiana tidak diberikan tabung gas 3 kg yang telah berisi oleh saksi korban sehingga terdakwa pergi ke pangkalan gas milik saksi korban sambil membawa tabung gas 3 kg yang kosong dan sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan saksi Wasono yang merupakan suami saksi korban sekaligus Kades Rengas Bandung, saksi korban dan saksi Sekar lalu terdakwa mengatakan “aku numpang beli gas” namun tidak dijawab oleh saksi Sekar namun saksi korban menjawab “ Pak Odo dak do nomor antrian” sambil berbicara yang lain yang tidak jelas lalu terdakwa menjawab lagi “pokoknyo aku numpang beli gas” dan tak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang datang membeli tabung gas 3 kg yang berisi dan diberikan oleh saksi korban lalu terdakwa menjawab lagi “pokoknyo aku dak mau tau lah, aku balek bawa gas” sementara itu saksi korban masih berbicara yang tidak jelas namun tidak dihiraukan oleh terdakwa yang penting terdakwa mendapatkan tabung gas 3 kg yang berisi setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh saksi Sekar dan dikembalikan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saat terdakwa mau pulang saksi korban masih berbicara yang tidak jelas sehingga terdakwa menjadi kesal lalu terdakwa mengangkat tabung gas 3 kg ke atas dihempaskan ke lantai lalu saksi korban mengejar terdakwa saat terdakwa kea rah sepeda motor terdakwa lalu terdakwa mengacungkan tangan kanan ke

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi korban sambil mengatakan berkali-kali “sudahlah” lalu saksi Wasono mengatakan “pergilah Pak Odo” lalu terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor terdakwa kemudian sekira ½ (setengah) jam kemudian terdakwa mendapat berita jika wajah saksi korban sebelah kanan balu (yang artinya memar berwarna kebiruan);
- Bahwa jika terdakwa memang memukul saksi korban seharusnya yang terkena adalah sebelah kiri saksi korban;
  - Bahwa jarak saksi korban dengan terdakwa 1,5 meter;
  - Bahwa saat kejadian saksi korban memencet sendiri pipi saksi korban di depan terdakwa yang terdakwa peragakan di muka persidangan;
  - Bahwa ada orang lain yang meleraai terdakwa dengan saksi korban karena saksi korban terus mengatai terdakwa dan khawatir terdakwa menjadi emosi;
  - Bahwa ada keluarga terdakwa yang meminta perdamaian ke saksi korban;
  - Bahwa terdakwa membuat surat permintaan damai;
  - Bahwa saksi korban tidak mau datang ke rapat desa lalu Terdakwa bertemu di kecamatan sekira 1 (satu) bulan kemudian tapi terdakwa tidak melihat ada lebam lagi di wajah saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari pihak adat kecamatan di dalam sirih pinang;
  - Bahwa saksi Wasono, saksi korban, dan saksi Sekar ada di lokasi kejadian tapi terdakwa tidak tahu ada saksi Daromi dan saksi Junaida di lokasi kejadian;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara untuk mendapatkan nomor antrian;
  - Bahwa Terdakwa tidak masuk di dalam grup WhatsApp tersebut;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebab saksi korban mengatai terdakwa karena sebelumnya baik-baik saja;
  - Bahwa saat kejadian saksi korban tidak menggunakan masker;
  - Bahwa sebelumnya saksi korban tidak ada mengalami luka di pipi saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- 1 **Saksi Neneng Roniana Binti M Yamin S**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan anak kandung Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya saksi mau membeli tabung gas 3 kg lalu saksi mampir ke sebelah rumah kemudian saksi tidak memiliki nomor antrian lalu saksi diberi tahu warga lainnya jika saksi tidak mempunyai nomor antrian tidak bisa membeli tabung gas 3 kg lalu saksi tetap pergi ke pangkalan gas saksi korban menanyakan boleh atau tidak membeli tabung gas 3 kg dan dijawab oleh saksi korban tidak bisa kemudian saksi korban meminta saksi untuk menunggu sampai selesai antrian atau datang kembali keesokan harinya lalu saat bersamaan datang warga yang membeli tabung gas 3 kg tanpa membawa nomor antrian namun warga tersebut telah memesan nomor antrian gas melalui telepon. Melihat hal tersebut, saksi menjadi emosi dan menganggap saksi korban tidak adil lalu saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S pulang ke rumahnya dan menceritakan hal tersebut kepada terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi membutuhkan tabung gas 3 kg untuk memasak di rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan oleh terdakwa kepada saksi korban hanya mengetahui dari keluarga dan tetangga jika saksi korban mengalami memar karena ditinju oleh Terdakwa;
- Bahwa ada pihak keluarga meminta perdamaian melalui Udin yang merupakan sepupu Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum dari RSUD Ahmad Ripin dengan Nomor : 440/25/I/ARP/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dokter jaga RSUD Ahmad Ripin dr. Sahata Parhusip yang telah memeriksa seorang perempuan di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada tanggal 30 Desember 2020 pada 21.10 WIB An. Warni Dawati Binti Sadri dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan bernama WARNI DAWATI BINTI SADRI, umur 49 tahun di Ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada jam 21.10 dengan hasil pemeriksaan dari dokter bengkok pada pipi kanan atas disertai lecet dibelakang telinga kanan kemungkinan disebabkan oleh benturan antara 2 benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian dan berdasar pada hukum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu saksi Warni Dawati Binti Sadri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.20 WIB saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S mendatangi rumah sekaligus pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri di RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi dengan maksud untuk membeli tabung gas 3 kg namun saksi Warni Dawati Binti Sadri menolak karena saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S belum mengambil nomor antrian sebelumnya dan saksi Warni Dawati Binti Sadri meminta saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S untuk menunggu sampai selesai antrian atau datang kembali keesokan harinya lalu saat bersamaan datang warga yang membeli tabung gas 3 kg tanpa membawa nomor antrian namun warga tersebut telah memesan nomor antrian gas melalui telepon Melihat hal tersebut, saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S menjadi emosi dan menganggap saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak adil lalu saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S pulang ke rumahnya dan menceritakan hal tersebut kepada terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S. Mendengar hal tersebut terdakwa menjadi terbakar emosi dan tidak terima karena saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak berkenan menjual tabung gas 3 kg kepada saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mendatangi pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri tersebut dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa tabung gas 3 kg yang dalam keadaan kosong dan terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dengan saksi Warni Dawati Binti Sadri karena terdakwa memaksa untuk membeli tabung gas 3 kg yang telah terisi dengan terdakwa mengatakan “pokoknyo sayo dak mau tau macam mano caronyo saya harus bawa gas balek” lalu dijawab oleh saksi Warni Dawati Binti Sadri “jangan kek gitulah pak odo sayo dak enak samo orang yang sudah ambil nomor antri” namun dijawab kembali oleh terdakwa “itu urusan kau, aku dak mau tau itu, pokoknyo aku balek bawa gas” sambil terdakwa terus mengomel namun tidak dihiraukan oleh saksi Warni Dawati Binti Sadri yang sedang melayani warga yang telah mengambil nomor antrian membeli tabung gas 3 kg. Selanjutnya karena saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak tahan mendengarkan terdakwa yang terus mengomel kepada saksi Warni Dawati Binti Sadri lalu saksi Warni Dawati Binti Sadri memberikan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang telah terisi kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang masih dalam keadaan marah sambil

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengomel dan terdakwa mengambil tabung gas 3 kg yang telah terisi tersebut dari tangan saksi Warni Dawati Binti Sadri sambil berjalan ke arah sepeda motor terdakwa hendak pergi meninggalkan pangkalan gas lalu saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono meminta uang pembayaran tabung gas kepada terdakwa yang membuat terdakwa semakin emosi lalu terdakwa memutar badan sambil mengeluarkan uang kemudian terdakwa melemparkan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke atas meja kepada saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono sambil berkata “ni duitnyo, aku ni bukan mintak bukan berutang tapi beli” kemudian saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono menjadi ketakutan lalu mengambil uang tersebut lalu saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono memberikan uang kembalian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang masih dalam keadaan marah sambil terus mengomel;

- Bahwa selanjutnya saksi Warni Dawati Binti Sadri berusaha menenangkan dan menyabarkan terdakwa dalam mengantri membeli tabung gas 3 kg di pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri namun terdakwa yang semakin emosi mendekati saksi Warni Dawati Binti Sadri dan terdakwa langsung memukul wajah saksi Warni Dawati Binti Sadri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi Warni Dawati Binti Sadri yang mengenai pipi kanan atas saksi Warni Dawati Binti Sadri sehingga saksi Warni Dawati Binti Sadri menjadi ketakutan dan terdiam kemudian saksi Wasono Bin Kamiran yang menyaksikan kejadian tersebut langsung memeluk saksi Warni Dawati Binti Sadri dari belakang untuk menyelamatkan saksi Warni Dawati Binti Sadri dari serangan Terdakwa selanjutnya saksi Wasono Bin Kamiran menyuruh terdakwa untuk segera pulang ke rumah terdakwa karena terdakwa sudah diberikan tabung gas 3 kg sesuai keinginan terdakwa namun terdakwa menjadi semakin emosi lalu terdakwa hendak menarik saksi Wasono Bin Kamiran namun mengenai bagian telinga belakang sebelah kanan saksi Warni Dawati Binti Sadri yang berusaha menghindari tarikan tersebut dan tak lama kemudian datang saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal yang merupakan Ketua RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi ke pangkalan gas karena melihat ada keributan di pangkalan gas lalu saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal menarik terdakwa ke arah sepeda motor terdakwa selanjutnya terdakwa menghempaskan tabung gas 3 kg yang telah terisi yang dipegangnya ke arah bawah di jalan coran kemudian saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal menyuruh terdakwa untuk segera

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah terdakwa dan diikuti oleh terdakwa sambil membawa tabung gas 3 kg yang telah terisi tersebut pergi meninggalkan pangkalan gas;

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan atau meninju sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa saksi korban mengalami nyeri, pusing, leher kaku, susah menoleh  $\pm 1$  (satu) minggu penyembuhan luka saksi korban  $\pm 1$  (satu) minggu yang sempat mengganggu aktivitas sehari-hari saksi korban namun sekarang udah sembuh;
  - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami kesakitan dan lebam di bagian pipi kanan saksi korban tepatnya di bagian bawah mata kanan saksi korban dan luka lecet di bagian telinga kanan saksi korban dan setelah melakukan Visum Et Repertum di RSUD Ahmad Ripin di Sengeti diberikan pengobatan dan resep obat setelah itu saksi korban pulang ke rumah dan beristirahat di rumah saksi korban;
  - Bahwa penyebab terdakwa marah karena masalah antrian tabung gas 3 kg dan terdakwa yang tidak mendapatkan tabung gas 3 kg sehingga terdakwa menjadi marah-marah
  - Bahwa ada pihak keluarga meminta perdamaian melalui Udin yang merupakan sepupu terdakwa;
  - Bahwa saksi korban bersedia memaafkan karena saksi korban kasian dengan keadaan terdakwa yang telah berusia tua namun terdakwa suka berbuat onar di desa dan sebagai efek jera bagi yang lain di desa Rengas Bandung agar tidak semena-mena;
  - Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari pihak adat kecamatan di dalam sirih pinang;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Warni Dawati Binti Sadri mengalami bengkak pada pipi kanan atas disertai lecet dibelakang telinga kanan kemungkinan disebabkan oleh benturan antara 2 benda, sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum dari RSUD Ahmad Ripin dengan Nomor : 440/25/I/ARP/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dokter jaga RSUD Ahmad Ripin dr. Sahata Parhusip yang telah memeriksa seorang perempuan di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada tanggal 30 Desember 2020 pada 21.10 WIB An. Warni Dawati Binti Sadri;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung memilih Alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsurnya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu perhatian pada unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. Yamin S. Bin Said** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental dan oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi adanya;

## **Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan dalam unsur ini adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakibatkan rasa sakit, luka- luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban tentang dalam menjalankan pekerjaan sehari- hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.20 WIB berlokasi di pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri di RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa telah melukai Saksi Warni Dawati Binti Sadri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.20 WIB saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S mendatangi rumah sekaligus pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri di RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi dengan maksud untuk membeli tabung gas 3 kg namun saksi Warni Dawati Binti Sadri menolak karena saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S belum mengambil nomor antrian sebelumnya dan saksi Warni Dawati Binti Sadri meminta saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S untuk menunggu sampai selesai antrian atau datang kembali keesokan harinya lalu saat bersamaan datang warga yang membeli tabung gas 3 kg tanpa membawa nomor antrian namun warga tersebut telah memesan nomor antrian gas melalui telepon Melihat hal tersebut, saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S menjadi emosi dan menganggap saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak adil lalu saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S pulang ke rumahnya dan menceritakan hal tersebut kepada terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S. Mendengar hal tersebut terdakwa menjadi terbakar emosi dan tidak terima karena saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak berkenan menjual tabung gas 3 kg kepada saksi Neneng Robiana Binti M. Yamin S. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mendatangi pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri tersebut dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa tabung gas 3 kg yang dalam keadaan kosong dan terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dengan saksi Warni Dawati Binti Sadri karena terdakwa memaksa untuk membeli tabung gas 3 kg yang telah terisi dengan terdakwa mengatakan “pokoknya sayo dak mau tau macam mano caronyo saya harus bawa gas balek” lalu dijawab oleh saksi Warni Dawati Binti Sadri “jangan kek gitulah pak odo sayo dak enak samo orang yang sudah ambil nomor antri” namun dijawab kembali oleh terdakwa “itu urusan kau, aku dak mau tau itu, pokoknya aku balek bawak gas” sambil terdakwa terus mengomel namun tidak dihiraukan oleh saksi Warni Dawati Binti Sadri yang sedang melayani warga yang telah mengambil nomor antrian membeli tabung gas 3 kg. Selanjutnya karena saksi Warni Dawati Binti Sadri tidak tahan mendengarkan terdakwa yang terus mengomel kepada saksi Warni

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dawati Binti Sadri lalu saksi Warni Dawati Binti Sadri memberikan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang telah terisi kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang masih dalam keadaan marah sambil mengomel dan terdakwa mengambil tabung gas 3 kg yang telah terisi tersebut dari tangan saksi Warni Dawati Binti Sadri sambil berjalan ke arah sepeda motor terdakwa hendak pergi meninggalkan pangkalan gas lalu saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono meminta uang pembayaran tabung gas kepada terdakwa yang membuat terdakwa semakin emosi lalu terdakwa memutar badan sambil mengeluarkan uang kemudian terdakwa melemparkan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke atas meja kepada saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono sambil berkata “ni duitnyo, aku ni bukan mintak bukan berutang tapi beli” kemudian saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono menjadi ketakutan lalu mengambil uang tersebut lalu saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Wasono memberikan uang kembalian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang masih dalam keadaan marah sambil terus mengomel;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Warni Dawati Binti Sadri berusaha menenangkan dan menyabarkan terdakwa dalam mengantri membeli tabung gas 3 kg di pangkalan gas milik saksi Warni Dawati Binti Sadri namun terdakwa yang semakin emosi mendekati saksi Warni Dawati Binti Sadri dan terdakwa langsung memukul wajah saksi Warni Dawati Binti Sadri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi Warni Dawati Binti Sadri yang mengenai pipi kanan atas saksi Warni Dawati Binti Sadri sehingga saksi Warni Dawati Binti Sadri menjadi ketakutan dan terdiam kemudian saksi Wasono Bin Kamiran yang menyaksikan kejadian tersebut langsung memeluk saksi Warni Dawati Binti Sadri dari belakang untuk menyelamatkan saksi Warni Dawati Binti Sadri dari serangan Terdakwa selanjutnya saksi Wasono Bin Kamiran menyuruh terdakwa untuk segera pulang ke rumah terdakwa karena terdakwa sudah diberikan tabung gas 3 kg sesuai keinginan terdakwa namun terdakwa menjadi semakin emosi lalu terdakwa hendak menarik saksi Wasono Bin Kamiran namun mengenai bagian telinga belakang sebelah kanan saksi Warni Dawati Binti Sadri yang berusaha menghindari tarikan tersebut dan tak lama kemudian datang saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal yang merupakan Ketua RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi ke pangkalan gas karena melihat ada keributan di pangkalan gas lalu saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal menarik terdakwa ke arah sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa menghempaskan tabung gas 3 kg yang telah terisi yang dipegangnya ke arah bawah di jalan coran kemudian saksi Josi Harapan Bin H. Nurjamal menyuruh terdakwa untuk segera





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah terdakwa dan diikuti oleh terdakwa sambil membawa tabung gas 3 kg yang telah terisi tersebut pergi meninggalkan pangkalan gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan atau meninju sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Warni Dawati Binti Sadri dengan cara memukul saksi korban dengan kepalan tangan atau meninju sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi Warni Dawati Binti Sadri mengalami bengkak pada pipi kanan atas disertai lecet dibelakang telinga kanan kemungkinan disebabkan oleh benturan antara 2 benda, sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum dari RSUD Ahmad Ripin dengan Nomor : 440/25/I/ARP/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dokter jaga RSUD Ahmad Ripin dr. Sahata Parhusip yang telah memeriksa seorang perempuan di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada tanggal 30 Desember 2020 pada 21.10 WIB An. Warni Dawati Binti Sadri, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian perbuatan tersebut, didepan persidangan, Terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban Warni Dawati binti Sadri sehingga menyangkal pula keterangan saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Warsono, saksi Daromi Bin Dolah Sidik, saksi Junaida binti Tarmizi, saksi Josi Harapan Bin H Nurjaman dan saksi Warsono Bin Kasiran, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menurut cara agamanya masing-masing dan atas penyangkalan Terdakwa, Saksi Korban maupun saksi-saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya. Kemudian, untuk menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar dan guna memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi-saksi di atas tidak benar, maka Terdakwa menghadirkan Neneng Roniana Binti M Yamin S yang mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa "*keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri*", dan lebih lanjut pada Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa "*Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.*

Berdasarkan hal tersebut, maka kekuatan pembuktian dari keterangan Terdakwa tersebut akan bergantung pada alat bukti lainnya sehingga pada akhirnya akan membentuk fakta yang akan menguatkan sangkalannya pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya sangkalan dari Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan penilaian terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa tersebut, apakah keterangan dari saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) tersebut dapat memperkuat sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Warni Dawati binti Sadri?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa *“keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”*. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan penilaian terhadap saksi *a de charge* yang dihadirkan Terdakwa tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi Neneng Roniana Binti M Yamin S dibawah sumpah, ternyata di persidangan saksi Neneng Roniana Binti M Yamin S menyatakan bahwa saksi tidak melihat apakah Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi saksi korban Warni Dawati binti Sadri atau tidak, dan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB saksi tidak berada di tempat pangkalan gas di RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, sehingga saksi Neneng Roniana Binti M Yamin S tidak melihat maupun mendengar sendiri dimana kejadian tindak pidana (*locus delicti*) yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut apakah benar Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban Warni Dawati binti Sadri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Neneng Roniana Binti M Yamin S tidak memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu *“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut jelas tidak terkait dengan perbuatan Terdakwa dan haruslah dikesampingkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebaliknya, berdasarkan keterangan saksi korban Warni Dawati binti Sadri, saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Warsono, saksi Daromi Bin Dolah Sidik, saksi Junaida binti Tarmizi, saksi Josi Harapan Bin H Nurjaman dan saksi Warsono Bin Kasiran yang melihat dan mendengar sendiri perbuatan Terdakwa karena berada di lokasi kejadian di rumah sekaligus pangkalan gas milik saksi korban di RT. 03 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB, dimana saksi-saksi tersebut melihat Terdakwa memukul wajah saksi Warni Dawati Binti Sadri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi Warni Dawati Binti Sadri yang mengenai pipi kanan atas saksi Warni Dawati Binti Sadri. Oleh karena itu, walaupun keterangan saksi korban Warni Dawati binti Sadri, saksi Sekar Dwi Raika Siwi Binti Warsono, saksi Daromi Bin Dolah Sidik, saksi Junaida binti Tarmizi, saksi Josi Harapan Bin H Nurjaman dan saksi Warsono Bin Kasiran yang berdiri sendiri terhadap keterangan Terdakwa, namun keterangan-keterangan tersebut berkesuaian satu sama lain sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat membenarkan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan seluruh penyangkalan Terdakwa adalah tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Warni Dawati Binti Sadri mengalami luka;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa M. Yamin S. Bin Said tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh Fitria Septriana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H.,M.H. dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, SH., M.H. dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Sjafrudin, S.H. Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H. selaku

Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, SH.,M.H.

Fitria Septriana, S.H. M.Hum.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sjafrudin, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)